



**PUTUSAN**

Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di - Kota Bandung yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sona Wasita, S.H., M.H., Sp.1 dan Muhammad Sakti Saputra, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM **SONI WASITA, SH & REKAN** beralamat kantor di Jalan Natuna No. 19 Kota Bandung, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023**; telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 1662/K/2023, tanggal 26 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di - Kota Bandung; yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H.** Advokat atau Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **AW DAN REKAN**, Alamat dan berdomisili di Adipura Cluster Cemara No.C7, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan alamat elektronik di [agus.syahrusiam@gmail.com](mailto:agus.syahrusiam@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan

Hal 1 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung 1945/K/2023, tanggal 25 Juli 2023,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di  
muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kantor Urusan X, Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, 04 MUHARRAM 1442 H tertanggal 29 Mei 2023.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal berjauhan, PENGUGAT tinggal di Bogor sedangkan TERGUGAT di Cirebon karena sedang menjalankan program magang dan bertemu satu bulan sekali. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT baru tinggal bersama di apartemen pada tanggal 20 Januari 2023 saat PENGUGAT mengambil program pendidikan dokter spesialis (dokter residen) di Bandung.
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LU-05072021-0022 tertanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Bahwa semula pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dalam suatu

Hal 2 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan pernikahan walaupun kadangkala terjadi pertengkaran akan tetapi dianggap sebagai kesalah pahaman dan beda pendapat

5. Bahwa perselisihan maupun pertengkaran tersebut makin sering terjadi semenjak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan dibuatnya gugatan ini, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. TERGUGAT tidak jujur, menyembunyikan sesuatu, dan sering tidak pulang dengan alasan ada acara para dokter residen yang sedang mengambil spesialis (residensi)
  - b. TERGUGAT menjalin hubungan rahasia dengan wanita lain dibelakang PENGGUGAT. Seperti saling berkirim pesan, menyimpan foto wanita tersebut, minum alkohol bersama, dan merencanakan tamasya bersama, terlebih dari itu wanita tersebut sering menelepon tengah malam kepada TERGUGAT.
  - c. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran, saling menyalahkan, dan saling curiga.
  - d. Sifat TERGUGAT yang emosional dan temperamental seperti sering memarahi PENGGUGAT di tempat umum, terlebih dari itu TERGUGAT pernah melakukan kekerasan secara psikis dan fisik kepada PENGGUGAT yang membuat PENGGUGAT Terguncang dan trauma sehingga PENGGUGAT datang ke psikolog untuk melakukan konseling.
  - e. Sifat TERGUGAT yang emosional dan temperamental dilakukan juga kepada orang lain diantaranya kepada pengendara lain saat berkendara di jalan umum, selain itu kepada dokter residen juniornya yang mengakibatkan TERGUGAT di skors oleh pihak perkuliahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
6. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mencari jalan agar permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat dipertahankan, bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk merukunkan akan tetapi tidak pernah ada penyelesaian masalah.

Hal 3 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT puncaknya terjadi pada bulan Maret dan bulan April 2023, dimana terjadi pertengkaran terus menerus dan PENGGUGAT sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT pergi dari apartemen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Bahwa atas ketidakrukunan dan tidakharmonisan tersebut PENGGUGAT telah sangat menyadari bahwa keutuhan rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi.
9. Bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana PENGGUGAT kemukakan di atas telah sesuai dan berdasarkan pada:
  - Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa, selain itu guna pertumbuhan dan perkembangan anak, PENGGUGAT sebagai seorang ibu layak untuk mendapatkan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, anak dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama NAMA ANAK, lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2021 (2 tahun) dan belum *mumayyiz*, sangat membutuhkan pengasuhan langsung dari PENGGUGAT selaku ibunya;
  - b. Bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
11. Bahwa, dengan demikian sangat beralasan jika PENGGUGAT selaku ibu kandungnya memperoleh Hak Pengasuhan anak (*hadhonah*) atas anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2021 (2 tahun)
12. Bahwa TERGUGAT selaku ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan untuk anak secara rutin setiap bulan untuk segala keperluannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebagaimana

Hal 4 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, sebesar Rp. 3.000.000/bulan (tiga juta rupiah per bulan) sampai dengan anak berusia dewasa yakni 21 tahun;

13.

Bahwa, selain itu sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT selaku ayah kandung terhadap anak, TERGUGAT diwajibkan untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sampai berusia dewasa yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak yang bernama NAMA ANAK.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan perceraian di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhonah) terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2021 (2 Tahun);
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah untuk anak melalui PENGGUGAT selaku pemegang hak asuh (Hadhonah) sebesar Rp. 3.000.000/bulan (tiga juta rupiah per bulan);
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung dan memberikan biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai dengan dewasa berusia 21 tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa

Hal 5 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Sona Wasita, S.H., M.H., Sp.1 dan Muhammad Sakti Saputra, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Saudara Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 25 Juli 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan

Hal 6 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang merupakan pengakuan terhadap kebenaran fakta dalam perkara ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2020 M telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) X, Kota Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah bersama dimana Penggugat tinggal di Kota Bogor dan Tergugat tinggal di Cirebon dikarenakan masing-masing diantara Penggugat dengan Tergugat berbeda tempat kerja. Bahwa benar pada akhirnya Penggugat dan Tergugat baru tinggal dan hidup bersama pada tanggal 26 Januari 2023 di Apartment pada saat Penggugat mengambil kuliah spesialis di Kota Bandung.
4. Bahwa benar selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
4.1 **NAMA ANAK**, Lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2021.
5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak sependapat dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka ke 5 huruf a, b, c, d, dan e sehingga terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta yang sesungguhnya bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi bahkan sebelum bulan Januari 2023, bermula ketika pada saat tahun 2022 (tahun kedua Tergugat mengikuti program pendidikan dokter spesialis/residen) Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama secepat di Kota Bandung dan Tergugat

Hal 7 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



mengusulkan kepada Penggugat untuk tinggal di kosan/apartemen yang lokasinya dekat dengan RSHS tempat pendidikan dokter spesialis, akan tetapi Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dimana Penggugat mengusulkan untuk menempati rumah keluarga Penggugat yang lokasinya agak jauh dari RSHS, bahkan Penggugat sempat mengatakan kepada Tergugat, jika Tergugat tidak mau tinggal di rumah keluarga Penggugat tersebut maka Penggugat akan tetap tinggal di rumah tersebut dan mempersilahkan Tergugat untuk tinggal sendirian di kosan/apartemen.

- Bahwa Tergugat berkeinginan kuat ingin tinggal satu atap Bersama dengan Penggugat dan anak agar terbentuk suatu keluarga yang utuh yang saling memperhatikan dan support satu sama lain. Namun keinginan Tergugat tersebut tidak disambut dengan baik oleh Penggugat karena Penggugat berpendapat bahwa untuk hidup bersama satu atap di Bandung perlu didukung dengan keuangan yang mencukupi, sementara Tergugat masih dalam masa program pendidikan dokter spesialis dan tidak bisa bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah dibekali oleh orangtuanya dana tabungan untuk biaya kuliah program dokter spesialis dan biaya hidup sampai selesai program pendidikan dokter spesialisnya.
- Bahwa akibat hal tersebut justru seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang baik.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka ke 5 huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa: "Tergugat tidak jujur, menyembunyikan sesuatu dan sering tidak pulang" terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada perihal sikap tidak jujur yang dimaksud karena Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik ketidak jujuran yang dimaksud. Sehingga menurut Tergugat

Hal 8 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak berasalan apabila hal tersebut dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan perceraian.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka ke 5 huruf b dan e yang pada intinya menyatakan bahwa : "Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain...dst". dan dalil Penggugat yang menyatakan : "Bahwa Tergugat memiliki sikap Temperamental ... yang mengakibatkan Tergugat di skors oleh pihak perkuliahaan...dst"

Bahwa terhadap dalil tersebut akan Tergugat tanggap bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta yang sesungguhnya Tergugat bersamaan 4 residen lainnya menjalani skorsing selama satu tahun dengan penyebab kasus yang berbeda-beda. Kasus Tergugat dengan junior residen adalah perselisihan debat kusir yang dianggap melanggar etik dan profesionalisme terhadap teman sejawat, bukan karena sikap temperamental Tergugat. Skorsing ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Tergugat.

Bahwa dalam menjalani masa skorsing tersebut, membuat batin Tergugat tertekan. Di masa sulit dan kesendirian tersebut Tergugat sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai istri untuk mendampingi, memberikan perhatian dan support penuh kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat bahkan cenderung meninggalkan Tergugat sendirian. Tergugat kurang mendapatkan empati dan perhatian dari Penggugat.

Bahwa yang pada akhirnya berempati kepada Tergugat hanyalah rekan rekan seprofesi Tergugat yaitu senior residen dan juga ada salah satu teman wanita seangkatan Tergugat dalam pendidikan dokter umum turut berempati kepada Tergugat. Jadi kedekatan teman wanita tersebut terhadap Tergugat lebih merupakan bentuk rasa empati yang diberikan kepada teman yang sedang menghadapi permasalahan yang perlu disemangati. Kesedihan dan keterpurukan Tergugat, Tergugat akui salah menerima teman berbagi curhat dari seorang wanita selain istri Tergugat.

Hal 9 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka ke 5 huruf c dan d yang pada intinya menyatakan bahwa : "Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran...dst" dan dalil Penggugat yang menyatakan : "Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan secara psikis dan fisik kepada Penggugat...dst"

Bahwa terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak sependapat dengan dalil tersebut karena pada faktanya bahwa Tergugat selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis mempunyai tugas yang sangat banyak, baik tugas kelompok angkatan, tugas dari senior dan termasuk tugas jaga di rumah sakit yang sangat menguras energi dan waktu Tergugat. Kurangnya waktu istirahat dan tekanan yang sangat tinggi dalam perkuliahan mengakibatkan bisa terjadinya gangguan emosi Tergugat, gampang tersulut emosi jika menemukan hal-hal yang tidak berkenan. Menurut Tergugat, sekarang pun Penggugat tentu juga merasakan hal yang sama seperti Tergugat dalam menjalani program pendidikan dokter spesialisnya.

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, seperti memukul, menendang Tergugat sampai lebam biru. Penggugat sendiri pun pernah menyampaikan kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat telah menyakiti Tergugat baik secara verbal dan fisik kepada Tergugat saat berada di kamarnya di rumah orangtua Penggugat di Bogor. Justru akibat hal tersebut Tergugatlah yang merasa takut dan trauma jika Penggugat marah-marah tak terkendali.

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan ada kekerasan fisik dari Tergugat, itu adalah akibat penahanan dan tarikan tangan oleh Tergugat, tangan Penggugat jadi kemerahan dan ada tergores luka kena kuku Tergugat. Peristiwa itu terjadi saat Penggugat memaksa turun dari mobil, Tergugat menahan tangannya agar tidak keluar

Hal 10 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil karena saat tersebut tengah malam, tapi Penggugat berhasil keluar mobil dan jalan kaki sendirian.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka ke 7 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
- Bahwa benar dimana pada sekitar bulan Maret dan April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari apartement dengan membawa semua barang – barang miliknya pada saat Tergugat sedang tidak berada di Apartement dan tanpa meninggalkan pesan apapun.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun dalil-dalil jawaban dari Tergugat, sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai perceraian, sehingga dengan demikian karena alasan-alasan Penggugat sudah cukup untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat mengenai perceraian untuk dikabulkan.
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat pada angka ke 10 dan 11, sehingga terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi secara sekaligus yakni sebagai berikut :
- Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 angka (3) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa :  
**Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**  
(1) *“Kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak mereka sebaik-baiknya”*  
(2) *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”*  
**Pasal 77 angka (3) Kompilasi Hukum Islam:**

Hal 11 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



*"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*

**Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:**

- (1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- (2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
  - a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
  - b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
  - c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
  - d. *Memperoleh Hak Anak lainnya.*

Apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sendiri dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih saksing serta perhatian yang cukup untuk kepentingan terbaik si anak, dan kedua orang tua dari anak tersebut berhak untuk bertemu langsung untuk memberkan dan mencurahkan kasih saksingnya sehingga Tergugat berpendapat alangkah bijak dan eloknya apabila mengenai anak tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut, karena bagaimanapun anak tetaplah anak.

Bahwa pada faktanya Penggugat pun memiliki waktu yang sangat sibuk karena saat ini sedang menjalani Pendidikan spesialis kedokteran di Kota Bandung sehingga tentunya sulit bagi Penggugat bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengasuhan langsung terhadap anaknya sehingga butuh bantuan pihak keluarga dalam pengasuhan anak.

- Bahwa Tergugat sangat berkeinginan untuk pengasuhan anak tetap dilakukan secara bersama meskipun pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tetap berpisah, Tergugat berkeinginan agar anak yang bernama **NAMA ANAK (NAMA ANAK)** tetap bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan Tergugat dan opa omarnya (kedua orang tua Tergugat) seperti layaknya sebuah keluarga yang utuh dan harmonis dalam upaya menjaga keseimbangan rasa kasih saksing dan menjaga tumbuh kembang mental anak yang sehat. Tergugat terakhir kali bertemu dengan NAMA ANAK pada tanggal 26 Maret 2023. Belakangan ini Tergugat merasakan adanya upaya dari Penggugat menghalangi/membatasi NAMA ANAK untuk bersilaturahmi dengan Tergugat dan orang tua Tergugat. Hal ini dicerminkan diantaranya adanya pembatasan jumlah hari NAMA ANAK menginap di rumah orang tua Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat menolak secara tegas apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat berkeinginan agar pengasuhan anak berada di Pihak Tergugat dan Penggugat dengan waktu pengasuhan yang dapat ditentukan secara bersama atau bahkan dituangkan dalam sebuah perjanjian.
- Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain yang pada akhirnya Penggugat tetap ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama **NAMA ANAK**, Tergugat meminta untuk tidak akan dipersulit ataupun dihalang-halangi apabila Tergugat selaku Ayah kandung **NAMA ANAK** ingin bertemu secara langsung dan mencurahkan kasih saksingnya.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka ke 12 dan 13 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Hal 13 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

**“apabila terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”**

Apabila merujuk pada ketentuan tersebut diatas jelas menunjukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat dapat diwajibkan atau menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak yang bernama **NAMA ANAK** dapat hidup mandiri atau mencapai umur 21 Tahun.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menolak menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK bin TERGUGAT**, Lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2021;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *hadhonah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak yang bernama **NAMA ANAK** dapat hidup mandiri atau mencapai umur 21 Tahun;
  5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 16 Agustus 2023 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan

Hal 14 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 22 Agustus 2023 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. -, tertanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3273-LU-05072021-0022, tertanggal 07 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi print out register konsultasi Penggugat dengan psikolog, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi print out transfer dari Bank Mandiri atas nama TERGUGAT (Tergugat) untuk keperluan anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal 15 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di -, Kota Bogor;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah di apartemen Kota Bandung;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena menurut penuturan Tergugat bahwa Penggugat tidak *support* terhadap Tergugat, sedangkan menurut penuturan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh atau berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat mengakuinya pada tanggal 11 Maret 2023 yaitu pada saat Saksi mendamaikan mereka, Tergugat berjanji tidak akan pacaran dan berhubungan lagi dengan wanita lain tersebut, akan tetapi 2 (dua) minggu kemudian Penggugat menelpon Saksi bahwa ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, sejak kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat keluar dari apartemen kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya;

Hal 16 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat terakhir memberikan nafkah anak pada bulan Maret 2023, karena Penggugat pernah mengembalikan uang transfer dari Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, akan tetapi justru Tergugat yang memblokir komunikasi dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah konsultasi ke psikolog karena depresi pernah dan saksi pernah mendengar juga bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat pergi konsultasi ke psikolog;
  - Bahwa pada saat Penggugat ke psikolog, anak tinggal bersama dengan saksi;
  - Bahwa saksi selaku ayah kandung sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Saksi II: **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;
- Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah di apartemen Kota Bandung;
  - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah

Hal 17 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan menyaksikan mereka bertengkar; Saksi pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih, mereka saling mendiamkan

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL atau yang biasa dipanggil dengan WIL, Saksi melihat *Chattingan* mereka di media sosial instagram dan facebook;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat mengakuinya pada tanggal 11 Maret 2023 yaitu pada saat Saksi mendamaikan mereka, Tergugat berjanji tidak akan pacaran dan berhubungan lagi dengan wanita lain tersebut, akan tetapi 2 (dua) minggu kemudian Penggugat menelpon Saksi bahwa ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, sejak kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat keluar dari apartemen kediaman bersama;
- Bahwa dari sejak bulan Maret 2023, Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat terakhir memberikan nafkah anak pada bulan Maret 2023, karena Penggugat pernah mengembalikan uang transfer dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, akan tetapi justru Tergugat yang memblokir komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah konsultasi ke psikolog karena depresi pernah dan saksi pernah mendengar juga bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat pergi konsultasi ke psikolog;

Hal 18 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat ke psikolog, anak tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, namun tidak membuahkan hasil., karena Tergugat berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita tersebut akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, pada hari ke-10 atau hari ke-12 di bulan puasa tahun 2023 Penggugat menangis dan mengadu lagi kepada Saksi bahwa Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut; dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ke persidangan. Adapun bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi print out *WhatsApp* tentang Penggugat sering tidak bisa menjaga mulut sampai membuat Tergugat tersakiti, ego terlalu besar dan tidak mau menemani Tergugat ke Bandung, Penggugat lebih memilih tetap bekerja di Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1)
2. Fotokopi print out *WhatsApp* tentang Penggugat menganggap Tergugat tidak mempunyai kontribusi yang berharga dalam rumah tangga, Tergugat hanya membantu memberikan sperma saja, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi print out *WhatsApp* tentang Tergugat sudah bersama dengan pacar barunya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi print out *WhatsApp* tentang Penggugat sudah tidak mau mensupport Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Hal 19 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi print out *WhatsApp* tertanggal 14 Januari 2023 tentang pengakuan Penggugat kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat telah menyakiti Tergugat secara verbal dan fisik, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi print out *WhatsApp* tentang penyampaian Penggugat kepada ibu Tergugat bahwa Tergugat mengalami stres berat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi print out *WhatsApp* tentang penyampaian Penggugat kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat tidak mau mengurus Tergugat lagi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi print out *WhatsApp* tertanggal 22 Februari 2023 tentang emosi Tergugat pada saat pengendara motor memotong jalan mobil Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi print out *WhatsApp* tertanggal 14 Desember 2022 tentang Penggugat sakit lambung di Rumah Sakit yang tidak dijenguk oleh Tergugat karena Tergugat sendiri dalam keadaan sakit flu berat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.9);  
Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing mengaku bernama:  
Saksi I: **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di -, Kota Tangerang Selatan;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pokoknya sebagai berikut:

Hal 20 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak; bernama NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Bogor selama 1 (satu) bulan, kemudian 2 bulan tinggal di Cirebon karena Tergugat sedang menjalankan program magang dan terakhir tinggal bersama di apartemen Kota Bandung sejak bulan Januari 2021 saat Penggugat mengambil program pendidikan dokter spesialis;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena menurut penuturan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai teman wanita. Tergugat mengakui hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan tentang definisi teman wanita tersebut;
- Bahwa selain itu penyebab lainnya karena antara Penggugat dengan Tergugat Tidak ada kesamaan visi antara Penggugat dan Tergugat, adanya dua nahkoda dalam rumah tangga mereka, Penggugat sering merendahkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Juli 2022 pada saat Penggugat, Tergugat dan anaknya menginap di rumah Saksi di Pamulang, Saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, detailnya tidak tahu tentang apa, tiba-tiba Penggugat menelpon ibu Tergugat untuk membukakan pintu pagar karena sebelumnya Penggugat keluar rumah dengan loncat dari pagar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya;

Hal 21 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah ada menjemput Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat belum bisa berkunjung dan menemui anak tersebut;
  - Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Saksi II: **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pokoknya sebagai berikut
- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak; bernama NAMA ANAK;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bandung.
  - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan akan tetapi sejak bulan Juni atau Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk tinggal hidup bersama di Bandung dengan alasan Penggugat ingin tetap bekerja di Bogor;
  - Bahwa tahun pertama program pendidikan dokter spesialis, Tergugat masih bisa pulang pergi ke Bogor karena sering diajak oleh seniornya dan ada kendala atau kesulitan di tahun kedua karena seniornya sudah lulus;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar pada bulan Juli 2022; Pada saat itu, Penggugat, Tergugat dan anak mereka berkunjung ke rumah Kami, Saksi menerima telpon dari Penggugat untuk membukakan pagar rumah karena sebelumnya Penggugat

Hal 22 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dengan loncat dari pagar rumah. Awalnya dipicu dari Tergugat yang akan menjemput Penggugat ke Bogor akan tetapi adanya insiden pemecahan kaca mobil Tergugat dan pengambilan laptop;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah anak pada bulan Maret 2023, karena Penggugat pernah mengembalikan uang transfer dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengalami kesulitan untuk menemui anak, padahal anak tersebut sering menanyakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengakrabkan diri terhadap keluarga termasuk saksi sendiri karena Penggugat menghendaki anak mereka bisa ditiptkan kepada saksi bahkan bisa bersekolah di Pamulang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat suka menyakiti diri sendiri pada saat mengalami masalah;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adlinya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Hal 23 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Sona Wasita, S.H., M.H., Sp.1 dan Muhammad Sakti Saputra, S.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal keduanya hadir ke persidangan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal 24 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Sdr, Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator mereka sebagai Mediator mereka, berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara cerai talak ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan replik Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kantor Urusan Agama X, Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, 04 Muharam 1442 H tertanggal 29 Mei 2023. Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan, Penggugat tinggal di Bogor sedangkan Tergugat di Cirebon karena sedang menjalankan program magang dan bertemu satu bulan sekali. Penggugat dan Tergugat baru tinggal bersama di apartemen pada tanggal 20 Januari 2023 saat Penggugat mengambil program pendidikan dokter spesialis (dokter residen) di Bandung. Selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang

Hal 25 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2021; Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dalam suatu ikatan pernikahan walaupun kadangkala terjadi pertengkaran akan tetapi dianggap sebagai kesalah pahaman dan beda pendapat. Kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut makin sering terjadi semenjak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan dibuatnya gugatan ini, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: Tergugat tidak jujur, menyembunyikan sesuatu, dan sering tidak pulang dengan alasan ada acara para dokter residen yang sedang mengambil spesialis (residensi), Tergugat menjalin hubungan rahasia dengan wanita lain dibelakang Penggugatm seperti saling berkirim pesan, menyimpan foto wanita tersebut, minum alkohol bersama, dan merencanakan tamasya bersama, terlebih dari itu wanita tersebut sering menelepon tengah malam kepada Tergugat. Sifat Tergugat yang emosional dan temperamental seperti sering memarahi Penggugat di tempat umum, terlebih dari itu Tergugat pernah melakukan kekerasan secara psikis dan fisik kepada Penggugat yang membuat Penggugat Terguncang dan trauma sehingga Penggugat datang ke psikolog untuk melakukan konseling. Sifat Tergugat yang emosional dan temperamental dilakukan juga kepada orang lain diantaranya kepada pengendara lain saat berkendara di jalan umum, selain itu kepada dokter residen juniornya yang mengakibatkan Tergugat di skors oleh pihak perkuliahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mencari jalan agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan akan tetapi tidak pernah ada penyelesaian masalah. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret dan bulan April 2023, dimana terjadi pertengkaran terus menerus dan Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan dari Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari apartemen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketidakrukunan dan

Hal 26 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmisan tersebut Penggugat telah sangat menyadari bahwa keutuhan rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah, sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bai'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai 1 orang anak, **NAMA ANAK**, Lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2021. Tergugat membenarkan setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah bersama dimana Penggugat tinggal di Kota Bogor dan Tergugat tinggal di Cirebon dikarenakan masing-masing diantara Penggugat dengan Tergugat berbeda tempat kerja. Bahwa benar pada akhirnya Penggugat dan Tergugat baru tinggal dan hidup bersama pada tanggal 26 Januari 2023 di Apartemen pada saat Penggugat mengambil kuliah spesialis di Kota Bandung.. Tergugat pada prinsipnya tidak sependapat dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka ke 5 huruf a, b, c, d, dan e sehingga terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- bahwa fakta yang sesungguhnya bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi bahkan sebelum bulan Januari 2023, bermula ketika pada saat tahun 2022 (tahun kedua Tergugat mengikuti program pendidikan dokter spesialis/residen) Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama seadanya di Kota Bandung dan Tergugat mengusulkan kepada Penggugat untuk tinggal di kosan/apartemen yang lokasinya dekat dengan RSHS tempat pendidikan dokter spesialis, akan tetapi Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dimana Penggugat mengusulkan untuk menempati rumah keluarga Penggugat yang lokasinya agak jauh dari RSHS, bahkan Penggugat sempat mengatakan kepada Tergugat, jika Tergugat tidak mau tinggal di rumah keluarga Penggugat tersebut maka

Hal 27 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetap tinggal di rumah tersebut dan mempersilahkan Tergugat untuk tinggal sendirian di kosan/apartemen.

- Bahwa Tergugat berkeinginan kuat ingin tinggal satu atap Bersama dengan Penggugat dan anak agar terbentuk suatu keluarga yang utuh yang saling memperhatikan dan support satu sama lain. Namun keinginan Tergugat tersebut tidak disambut dengan baik oleh Penggugat karena Penggugat berpendapat bahwa untuk hidup bersama satu atap di Bandung perlu didukung dengan keuangan yang mencukupi, sementara Tergugat masih dalam masa program pendidikan dokter spesialis dan tidak bisa bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah dibekali oleh orangtuanya dana tabungan untuk biaya kuliah program dokter spesialis dan biaya hidup sampai selesai program pendidikan dokter spesialisnya.
- Bahwa akibat hal tersebut justru seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang baik.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka ke 5 huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa: "Tergugat tidak jujur, menyembunyikan sesuatu dan sering tidak pulang" terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada perihal sikap tidak jujur yang dimaksud karena Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik ketidakjujuran yang dimaksud. Sehingga menurut Tergugat sangatlah tidak berasalan apabila hal tersebut dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka ke 5 huruf b dan e yang pada intinya menyatakan bahwa : "Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain...dst". dan dalil Penggugat yang menyatakan : "Bahwa Tergugat memiliki sikap Temperamental ... yang mengakibatkan Tergugat di skors oleh pihak perkuliahaan...dst"

Hal 28 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta yang sesungguhnya Tergugat bersamaan 4 residen lainnya menjalani skorsing selama satu tahun dengan penyebab kasus yang berbeda-beda. Kasus Tergugat dengan junior residen adalah perselisihan debat kusir yang dianggap melanggar etik dan profesionalisme terhadap teman sejawat, bukan karena sikap temperamental Tergugat. Skorsing ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Tergugat. Bahwa dalam menjalani masa skorsing tersebut, membuat batin Tergugat tertekan. Di masa sulit dan kesendirian tersebut Tergugat sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai istri untuk mendampingi, memberikan perhatian dan support penuh kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat bahkan cenderung meninggalkan Tergugat sendirian. Tergugat kurang mendapatkan empati dan perhatian dari Penggugat. Bahwa yang pada akhirnya berempati kepada Tergugat hanyalah rekan rekan seprofesi Tergugat yaitu senior residen dan juga ada salah satu teman wanita seangkatan Tergugat dalam pendidikan dokter umum turut berempati kepada Tergugat. Jadi kedekatan teman wanita tersebut terhadap Tergugat lebih merupakan bentuk rasa empati yang diberikan kepada teman yang sedang menghadapi permasalahan yang perlu disemangati. Kesedihan dan keterpurukan Tergugat, Tergugat akui salah menerima teman berbagi curhat dari seorang wanita selain istri Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka ke 5 huruf c dan d yang pada intinya menyatakan bahwa : "Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran..dst".dan dalil Penggugat yang menyatakan : "Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan secara psikis dan fisik kepada Penggugat...dst"

Bahwa terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak sependapat dengan dalil tersebut karena pada faktanya bahwa Tergugat selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis mempunyai tugas yang sangat banyak, baik tugas

Hal 29 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok angkatan, tugas dari senior dan termasuk tugas jaga di rumah sakit yang sangat menguras energi dan waktu Tergugat. Kurangnya waktu istirahat dan tekanan yang sangat tinggi dalam perkuliahan mengakibatkan bisa terjadinya gangguan emosi Tergugat, gampang tersulut emosi jika menemukan hal-hal yang tidak berkenan. Menurut Tergugat, sekarang pun Penggugat tentu juga merasakan hal yang sama seperti Tergugat dalam menjalani program pendidikan dokter spesialisnya.

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, seperti memukul, menendang Tergugat sampai lebam biru. Penggugat sendiri pun pernah menyampaikan kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat telah menyakiti Tergugat baik secara verbal dan fisik kepada Tergugat saat berada di kamarnya di rumah orangtua Penggugat di Bogor. Justru akibat hal tersebut Tergugatlah yang merasa takut dan trauma jika Penggugat marah-marah tak terkendali.

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan ada kekerasan fisik dari Tergugat, itu adalah akibat penahanan dan tarikan tangan oleh Tergugat, tangan Penggugat jadi kemerahan dan ada tergores luka kena kuku Tergugat. Peristiwa itu terjadi saat Penggugat memaksa turun dari mobil, Tergugat menahan tangannya agar tidak keluar mobil karena saat tersebut tengah malam, tapi Penggugat berhasil keluar mobil dan jalan kaki sendirian.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka ke 7 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa benar dimana pada sekitar bulan Maret dan April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari apartement dengan membawa semua barang – barang miliknya pada saat Tergugat sedang tidak berada di Apartement dan tanpa meninggalkan pesan apapun.
  - Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun dalil-dalil jawaban dari Tergugat, sudah cukup

Hal 30 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai perceraian, sehingga dengan demikian karena alasan-alasan Penggugat sudah cukup untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat mengenai perceraian untuk dikabulkan.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui atas dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tentang telah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, diakui pula oleh Tergugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan mereka;

Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis dan 2 (dua) orang saksi dan Ternohon telah menyampaikan alat bukti tulis dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena perkawinannya sudah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai

Hal 31 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).  
bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui tentang dalil-dalil gugatanPenggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga mengakui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak 08 Mei 2023 sampai sekarang, maka “ adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatanPenggugat telah terbukti sesuai dengan maksud ketentuan berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatanPenggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia lebih dari 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah **SAKSI I**, (59 tahun) sebagai ayah kandung Penggugat dan **SAKSI II**, (31 tahun) sebagai bibi Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal 32 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **SAKSI I**, menerangkan bahwa adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak; Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah di apartemen Kota Bandung; Semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar; penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena menurut penuturan Tergugat bahwa Penggugat tidak *support* terhadap Tergugat, sedangkan menurut penuturan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh atau berpacaran dengan wanita lain; atas hal tersebut Tergugat mengakuinya pada tanggal 11 Maret 2023 yaitu pada saat Saksi mendamaikan mereka, Tergugat berjanji tidak akan pacaran dan berhubungan lagi dengan wanita lain tersebut, akan tetapi 2 (dua) minggu kemudian Penggugat menelpon Saksi bahwa ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, sejak kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat keluar dari apartemen kediaman bersama; Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya; dan saksi selaku ayah kandung sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat, **SAKSI II**, Amah binti Carwin menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak; Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah di apartemen Kota Bandung; setahu saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi,

Hal 33 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar; Saksi pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih, mereka saling mendiamkan, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL atau yang biasa dipanggil dengan WIL, Saksi melihat *Chatting* mereka di media sosial instagram dan facebook; atas hal tersebut Tergugat mengakuinya pada tanggal 11 Maret 2023 yaitu pada saat Saksi mendamaikan mereka, Tergugat berjanji tidak akan pacaran dan berhubungan lagi dengan wanita lain tersebut, akan tetapi 2 (dua) minggu kemudian Penggugat menelpon Saksi bahwa ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, sejak kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat keluar dari apartemen kediaman bersama; saksi selaku bibi Penggugat sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, namun tidak membuahkan hasil., karena Tergugat berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita tersebut akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, pada hari ke-10 atau hari ke-12 di bulan puasa tahun 2023 Penggugat menangis dan mengadu lagi kepada Saksi bahwa Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut; dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan, yaitu **SAKSI I**, (58 tahun) sebagai ayah kandung Tergugat dan **SAKSI II**, (55 tahun) sebagai ibu kandung Tergugat, Saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Tergugat, kelima orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat, **SAKSI I** menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah

Hal 34 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak; bernama NAMA ANAK; setelah menikah, mereka tinggal di Bogor selama 1 (satu) bulan, kemudian 2 bulan tinggal di Cirebon karena Tergugat sedang menjalankan program magang dan terakhir tinggal bersama di apartemen Kota Bandung sejak bulan Januari 2021 saat Penggugat mengambil program pendidikan dokter spesialis; semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; penyebab terjadinya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena menurut penuturan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai teman wanita. Tergugat mengakui hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan tentang definisi teman wanita tersebut; selain itu penyebab lainnya karena antara Penggugat dengan Tergugat Tidak ada kesamaan visi antara Penggugat dan Tergugat, adanya dua nahkoda dalam rumah tangga mereka, Penggugat sering merendahkan Tergugat; saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Juli 2022 pada saat Penggugat, Tergugat dan anaknya menginap di rumah Saksi di Pamulang, Saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, detailnya tidak tahu tentang apa, tiba-tiba Penggugat menelpon ibu Tergugat untuk membukakan pintu pagar karena sebelumnya Penggugat keluar rumah dengan loncat dari pagar; Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya; sejak berpisah, Tergugat tidak pernah ada menjemput Penggugat; dan saksi selaku ayah kandung Tergugat sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang bahwa saksi kedua Tergugat **SAKSI II** menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak; bernama NAMA ANAK; terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bandung. semula keadaan rumah tangga mereka

Hal 35 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan akan tetapi sejak bulan Juni atau Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; penyebab terjadinya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk tinggal hidup bersama di Bandung dengan alasan Penggugat ingin tetap bekerja di Bogor; tahun pertama program pendidikan dokter spesialis, Tergugat masih bisa pulang pergi ke Bogor karena sering diajak oleh seniornya dan ada kendala atau kesulitan di tahun kedua karena seniornya sudah lulus; saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar pada bulan Juli 2022; Pada saat itu, Penggugat, Tergugat dan anak mereka berkunjung ke rumah Kami, Saksi menerima telpon dari Penggugat untuk membukakan pagar rumah karena sebelumnya Penggugat keluar rumah dengan loncat dari pagar rumah. Awalnya dipicu dari Tergugat yang akan menjemput Penggugat ke Bogor akan tetapi adanya insiden pemecahan kaca mobil Tergugat dan pengambilan laptop; Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023; Penggugat sekarang tinggal di Kota Bandung, sedangkan Tergugat sejak awal bulan Juli 2023 berada di Aceh karena ditugaskan dari tempat kerjanya; dan saksi selaku ibu kandung Tergugat sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dianggap dekat dari kedua belah pihak tersebut menerangkan yang keterangannya masing-masing satu sama lain saling berkaitan dan saling menguatkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, terlepas yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, dan semua saksi menyaksikan dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang. pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil,

Hal 36 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi dari pihak Tergugat ada yang masih sanggup mengupayakan perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikarunia 1 orang anak;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak bulan Maret 2023 lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat; bahwa fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat dufsh tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak

Hal 37 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri,; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan hal-ha lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDKRT, main judi dan lain-lain,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti adanya fakta indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dengan adanya indikator ; (1) kedua belah pihak telah diusahakan didamaikan/dinasihati oleh keluarganya masing-masing; (2) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (3) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (4) ditemukannya adanya WIL dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) dalam perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka berdasarkan doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga (**broken marriage**)" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu pula dalil-dalil dan bukti-bukti bantahan yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Hal 38 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatanPenggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatanceraai talak Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 82 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatanceraai talak Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, juga telah mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) dan nafkah anak tersebut dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang akibat terjadinya perceraian, dalam hal ini tentang gugatan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) dan nafkah anak ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya dapat menerima gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak tersebut dengan ketentuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor

Hal 39 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 angka (3) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di mana Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sendiri dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih saksing serta perhatian yang cukup untuk kepentingan terbaik si anak, dan kedua orang tua dari anak tersebut berhak untuk bertemu langsung untuk memberikan dan mencurahkan kasih saksingnya sehingga Tergugat berpendapat alangkah bijak dan eloknya apabila mengenai anak tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut, karena bagaimanapun anak tetaplah anak. Terlebih faktanya Penggugat pun memiliki waktu yang sangat sibuk karena saat ini sedang menjalani Pendidikan spesialis kedokteran di Kota Bandung sehingga tentunya sulit bagi Penggugat bisa melakukan pengasuhan langsung terhadap anaknya sehingga butuh bantuan pihak keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini Tergugat tegaskan karena belakangan ini Tergugat merasakan adanya upaya dari Penggugat menghalangi/membatasi NAMA ANAK untuk bersilaturahmi dengan Tergugat dan orang tua Tergugat. Hal ini dicerminkan diantaranya adanya pembatasan jumlah hari NAMA ANAK menginap di rumah orang tua Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat menolak secara tegas apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat berkeinginan agar pengasuhan anak berada di Pihak Tergugat dan Penggugat dengan waktu pengasuhan yang dapat ditentukan secara bersama atau bahkan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Oleh sebab itu, apabila Majelis akim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain yang pada akhirnya Penggugat tetap ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama **NAMA ANAK**, Tergugat meminta untuk tidak akan dipersulit ataupun dihalang-halangi apabila Tergugat selaku Ayah kandung **NAMA ANAK** ingin bertemu secara langsung dan mencurahkan kasih saksingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat mempunyai keinginan yang sama untuk mengasuh anak dan dapat

Hal 40 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, namun Majelis Hakim menilai karena Tergugat dalam keadaan sibuk dengan tugas belajarnya di wilayah Aceh, sehingga disimpulkan hak pengasuhan anak tersebut secara yuridis formal tetap diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat Tergugat meminta untuk tidak akan dipersulit ataupun dihalang-halangi apabila Tergugat selaku Ayah kandung **NAMA ANAK** ingin bertemu secara langsung dan mencurahkan kasih saksingnya.

Menimbang, bahwa Islam mewajibkan memelihara anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang baik. Selain itu anak juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat meruksaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik bapa maupun ibu, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai hak pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya (Vide Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan: (1) ketika anak dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun), hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya dan (2) ketika anak tersebut sudah mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) diberikan hak kepada anak tersebut untuk

Hal 41 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3273-LU-05072021-0022, tertanggal 07 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini berumur (2 Tahun) atau masih di bawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat belum bisa berkunjung dan menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Tergugat saksi Tergugat mengalami kesulitan untuk menemui anak, padahal anak tersebut sering menanyakan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK masih di bawah umur 12 tahun;
- bahwa anak yang bernama NAMA ANAK sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- bahwa Penggugat sehari-hari mempunyai kesibukan atas pekerjaannya namun masih terhitung dekat jaraknya dengan anaknya dibanding dengan ayahnya yang sedang bertugas di wilayah Aceh;
- bahwa tidak ada halangan hukum Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA

Hal 42 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK masih di bawah umur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, namun Penggugat dibebani kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu atau sekali-kali berlibur dengan anaknya, dan bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau sekali-kali berlibur dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Vide, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama – C4);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah anak yang akan datang nafkah hadhanah untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak yang bernama **NAMA ANAK** dapat hidup mandiri atau mencapai umur 21 Tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menerima dan menyetujuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan kedua belah pihak tidak berlawanan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak yang akan datang cukup ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dengan sendirinya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang akibat terjadinya cerai talak ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 43 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK bin TERGUGAT**, Lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2021 dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau berlibur dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *hadhonah* anak bernama **NAMA ANAK** untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau mencapai umur 21 Tahun dengan penambahan biaya nafkah tersebut minimal 10 % (sepuluh persen) pertahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 44 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.  
Panitera Pengganti

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                     |                  |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Proses              | : Rp. 50.000,00  |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp. 125.000,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat  | : Rp. 450.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan      | : Rp. 20.000,00  |
| 6. | Redaksi             | : Rp. 10.000,00  |
| 7. | Materai             | : Rp. 10.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp. 695.000,00  
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 45 dari 46 Hal Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2023/PA.Badg